BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa sistem serta prosedur tata cara perhitungan dan pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan metode tidak langsung yaitu selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan.
2. Adanya sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan yang memadai, melalui pemberian wewenang sampai batas kewajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi masing-masing serta prosedur pencatatan pada berbagai dokumen melalui tindakan pengarsipan, pemeriksaan dan persetujuan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
3. Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah bulan masa pajak.
4. SPT Masa harus dilaporkan dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
5. Penempatan pegawai telah baik dengan cara menempatkan pegawai yang berkualitas sesuai dengan jabatannya, melalui pola seleksi, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang akan ditempatkan.

5.2 Saran

Walaupun pada umumnya pelaksanaan Sistem dan prosedur perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dalam menunjang efektifitas pengelolaan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung-Bojonagara cukup memadai sebagai tindak lanjut untuk lebih meningkatkan pengamanan Harta Negara, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa hendaknya dilakukan dengan baik dan benar, supaya tidak terjadi selisih kurang bayar atau lebih bayar.
2. Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masa hendaknya dilakukan tepat waktu yang talah ditentukan pemerintah jangan sampai lewat waktu dari waktu yang ditentukan.
3. Ketaatan terhadap prosedur harus tetap dipertahankan atau ditingkatkan dengan cara selalu melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas dari kemungkinan menurunnya ketaatan terhadap prosedur.
4. Petugas Pajak harus lebih efektif lagi memberikan penyuluhan-penyuluhan kepaa wajib pajak mengenai tata cara perhitungan dan pembayaran PPN serta dalam pengisian SPT Masa supaya terhindar dari kesalahan.
5. Evaluasi terhadap kinerja dari pegawai pajak tetap perlu dilaksanakannya agar dapat mendorong pengelolan pajak menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.


SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE-IGI